BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 153 /KPTS/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan, akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan reviu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

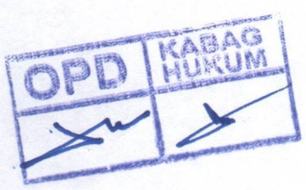
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. menyusun kertas kerja reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2018;
b. melaksanakan reviu atas LKPD Tahun 2018; dan
c. melaporkan reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Lapung Barat melalui Inspektur Kabupaten Lampung Barat.



KETIGA : Tim Reviu sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/153/KPTS/II/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. NATA DJUDIN AMRAN, M.M.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	SARJAK, S.H., M.M.	Irban II	Wakil Penanggung Jawab
3.	WIDIA SARI, S.E.	PP Madya	Pengendali Teknis
4.	AHMAD IZOMI, S.E.	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
5.	SULHAN, S. IP.	PP Madya	Anggota
6.	WANDY FERNANDO, S.E., M.M.	Kasubag. Evlap	Anggota
7.	DEASY MULIA WARDANI MS, S.E.	Auditor Ahli Muda	Anggota
8.	FIRMANSYAH, S. Ikom.	Auditor Ahli Muda	Anggota
9.	MURSIDI, S.H.	PP Muda	Anggota
10.	HERNITA, S. IP.	Auditor Ahli Muda	Anggota
11.	MEIRI HEINDRIYANTI, S.E.	Auditor Ahli Pertama	Anggota
12.	HERIYANTO, S.H.	PP Pertama	Anggota
13.	SAHLAN, S.H.	Auditor Ahli Pertama	Anggota
14.	BUDI ARSEDA TRI PUTRA, S.E.	Pelaksana	Anggota
15.	EKO SUSANTO, S.E.	Pelaksana	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	